

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang biasanya digunakan oleh lembaga publik atau pemerintah. Hampir setiap lembaga publik dituntut untuk mengelola laporan keuangan secara transparan. Maka dari itu akuntansi pada sektor publik ini sering digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja laporan pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik dituntut untuk melakukan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi yang lebih efisien. Apabila tuntutan lembaga publik mengenai pertanggungjawaban publik lebih menguat, maka akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik.

Pada akuntansi sektor publik ini sangat berkaitan erat perihal pertanggungjawaban atas sumber dana yang digunakan. Oleh karena itu, pada

bidang ini tentunya membutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi kompetensi, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

2.1.2 Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

2.1.3 Elemen – Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian – bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

a. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan

diterimanya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis.

b. Penganggaran Publik

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor,

- ✓ Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi,
- ✓ Kedua, ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga dan
- ✓ Ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas prakiraan anggaran.

c. Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Artinya, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses –

proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan dan penyelesaian.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan dilengkapi oleh catatan atas Laporan Keuangan atau laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan.

f. Audit Sektor Publik

Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, instansi pengelola aset negara lainnya, atau organisasi publik non

pemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan dan organisasi di tempat peribadatan. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas, memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting. Agar pemeriksaan lebih efisien, efektif dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor.

g. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.4 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai

norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib rakyat.

Menurut Andriani (2011:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor penerimaan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal untuk membiayai pengeluaran umum dan dapat digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di bidang keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

5. Digunakan untuk membiayai Negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Siahaan (2013:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Kaho (1988:129) pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.1.5.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah meliputi:

1. Pajak Daerah Tingkat I(Provinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II(Kabupaten/Kota), terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.1.5.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fikus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

2.1.6 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.6.1 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:620) sesuai UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 2 dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 , retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut disebut dibawah ini.

1. *Jasa umum*, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Adapun yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum terdiri dari:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pergantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan

kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. *Jasa Usaha*, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138 yaitu: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besarsehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, sebagaimana dibawah ini. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

2.1.6.2 Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

2.1.7 Belanja Daerah

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik yang dikelola oleh kabupaten/kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Sasana, 2011). Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat kedalam garis-garis pengeluaran yang diperlukan oleh rakyat akan menekan munculnya perkembangan yang positif dalam upaya kenaikan kesejahteraan rakyatnya.

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib 17 pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka (Setiawan, 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri.

Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan uang lembur PNS dan sebagainya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa mencakup barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau pengadaan, sewa rumah, sewa gedung, sewa gudang, sewa parkir, sewa

sarana monilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, dan lain-lain.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

2. Belanja Modal

Menurut Halim(2017:214) Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Gedung, jalan, irigasi, dan jaringan yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi target yang dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal. Belanja modal terbagi menjadi beberapa jenis belanja antara lain:

- a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan sebagainya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

b. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya.

2.1.7.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah" beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kelompok pendapatan asli daerah, dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, rincian pajak daerah sebagaimana dalam Undang Undang tersebut diatas.

b. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang terbagi menjadi : a) Retribusi Jasa Umum, b) Restribusi Jasa Usaha, dan c) Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, terdiri dari:

- ✓ Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- ✓ Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- ✓ Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.4 (2020) 22 denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan

denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari jasa raharja.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas dan fiskal daerah) dari alokasi dasar.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tertentu (Halim, 2004: 65). Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Pajak Daerah Dengan Belanja Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dengan alokasi belanja modal memiliki keterkaitan. Semakin besar pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah juga akan mempengaruhi besarnya belanja daerah pada tahun anggaran tersebut. Sianturi (2010).

2.2.2 Hubungan Antara Retribusi Daerah Dengan Belanja Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Retribusi Daerah yang meningkat dapat mempengaruhi pelayanan kepada publik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerintah daerah mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah yang sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana daerah (Febriani & Mildawati, 2021).

2.2.3 Hubungan Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan digali potensinya oleh daerah untuk belanja daerah dalam pembiayaan dan pembangunan. Pajak dan Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah (Helmy, 2016).

2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, volume, Nomor, Tahun	Variabel yang diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransiska, Dkk	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan. Volume:5 Nomor:1 Tahun:2022	Variabel yang diteliti: variabel independen: pengaruh pajak daerah(X1) pengaruh retribusi daerah retribusi daerah(X2), Variabel dependen: belanja daerah (Y) alat analisis:Menggunakan analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian: Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.	Persamaan teori variabel independen dan variabel dependen	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif
2.	Fitria Afrianty	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah(Suevei pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.	Variabel yang diteliti: variabel independen: pengaruh pajak daerah(X1) pengaruh retribusi daerah retribusi daerah(X2), Variabel dependen: belanja daerah (Y) alat analisis:Menggunakan analisis regresi linier	Persamaan Teori	Tempat penelitian

			<p>berganda, Hasil penelitian: terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan ataupun parsial antara pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah.</p>		
3.	Edwin, dkk	<p>Analisis faktor-faktor yang memengaruhi belanja daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Volume:21 Nomor:4 Tahun:2020</p>	<p>Variabel yang diteliti: Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah(X1), Dana Alokasi Umum(X2), Dana Alokasi Khusus(X3), Dana Bagi Hasil(X4), variabel dependen: Belanja Daerah(Y). Hasil Penelitian: Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan alokasi belanja masih menemui banyak permasalahan. Rendahnya tingkat pendapatan asli daerah yang dimiliki serta masih tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari pusat yang belum memberikan pengaruh yang</p>	Persamaan Teori	Tempat penelitian

			signifikan terhadap alokasi belanja Kabupaten Minahasa Tenggara.		
4.	Masayu, dkk	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dikota Bandung	Pengaruh PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah(Y). Alat analisis :Menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.	Persamaan Teori.	Menggunakan regresi linier berganda.
5.	Muhammad Iqbal	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bandung	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda.	Variabel: -Pajka Daerah Retribusi Daerah -Metode analisis regresi linier berganda	Menggunakan data primer. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2013)



Keterangan:

—————▶ = Parsial

-----▶ = Simultan

Gambar 1.1
Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Menurut Umar (2013:104) hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten OKU Timur Tahun 2008-2022 baik secara parsial atau simultan.